

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi covid-19 merupakan salah satu bencana yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini. Covid-19 dinyatakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2*) dan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Dimana covid-19 pertama kali ditemukan dari luar negeri tepatnya pada Wuhan, China pada Desember 2019, hingga menjadi pandemi global.¹

Dampak terburuk dari pandemi covid-19 yakni kematian, banyak keluarga yang sudah menjadi korban jiwa. Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, terutama tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan pemutusan rantai penyebaran dan pencegahan terpaparnya covid-19 serta memberikan himbauan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dan tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah terlebih dahulu. Tenaga kesehatan memang seharusnya diberikan perlindungan hukum sesuai dengan kerja keras mereka yang sudah maju menjadi garda terdepan melawan covid-19, rela mengabdikan dirinya untuk kesehatan masyarakat dan mengorbankan nyawanya sendiri, tak sedikit dokter dan tenaga medis lainnya yang gugur di tengah pandemi covid-19.²

Penularan yang sangat pesat berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya kesehatan saja tetapi juga perekonomian. Krisis ekonomi terjadi pada saat awal-awal covid-19, semua kegiatan dibatasi mulai dari *Work From Home* (WFH) sampai kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Hal tersebut diakibatkan dari penerapan PSBB, tidak jarang pula perusahaan yang meliburkan sementara para pekerjanya, dirumahkan bahkan terancam PHK.

¹ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal BRAND* 2:1 (Juni 2020): 124-125.

² Dwi Armelia, "Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bgai Tenaga Kerja Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Al 'Adl: Jurnal Hukum* 13: 2 (Juli 2021): 304.

Disamping kondisi yang sulit tersebut perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu dalam kehidupan terdapat aturan-aturan yang jelas dan tidak dapat berlaku sewenang-wenang, begitupun dalam dunia kerja. Aturan mengenai tenaga kerja dibuat tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun yang menjadi dasar hukum utama ketenagakerjaan yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat berbagai perlindungan tenaga kerja yaitu upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan juga termasuk keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya undang-undang yang telah dibuat seharusnya hak-hak para tenaga kerja dapat terjamin dengan penuh. Akan tetapi realita yang terjadi yaitu perlindungan hukum di Indonesia saat ini masih dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan para pekerja, dibuktikan dari banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam masa kerja.³

Masalah kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data Tahun 2021 dan 2 tahun terakhir di Indonesia, kecelakaan kerja mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 55,2% dari tahun sebelumnya. Artinya kasus yang terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 114.000 kasus, kemudian pada tahun 2020 menjadi 117.000 kasus. Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 menyatakan bahwa 57,5% dari 126,51 juta penduduk yang bekerja, memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut menjadi penyebab rendahnya kesadaran para pekerja akan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.⁴

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari dan direncanakan, karena kecelakaan kerja biasanya terjadi secara tiba-tiba dengan

³ Redyana Lutfiyandha, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Keselamatan Kerja (Studi di Kawasan Wilayah Industri Petis Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi).” (Ph.D. diss., Universitas Brawijaya, 2019), 4-6.

⁴ Eko Sutriyo, “Tekan Jumlah Kecelakaan Kerja, Industri Manufaktur Indonesia Didorong Gunakan Robot.” *TRIBUNNEWS.COM*. <https://bit.ly/3NeMtRP>. Diakses 25 Februari 2021.

sendirinya, tetapi ada penyebab yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kekacauan akan terjadi dari kegiatan yang sudah terencana akibat kecelakaan kerja. Ketika teknologi yang digunakan semakin berkembang, maka semakin besar pula potensi dan bahaya yang menjadi penyebab kecelakaan kerja.⁵ Setiap tempat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, begitupun tempat kerja yang menggunakan alat-alat berat seperti mesin dan bahan-bahan kimia sudah pasti memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan oleh perusahaan dengan program perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian yang ada di perusahaan sesuai potensi bahayanya. Dalam pelaksanaannya program keselamatan dan kesehatan kerja selalu menjadi tinjauan ulang sesuai perkembangan yang terjadi, dibutuhkan pula komitmen serta partisipasi seluruh pekerja agar program tersebut berjalan dengan efektif.⁶

Suatu keharmonisan antara karyawan dan pemimpin untuk mendapat hukum yang adil dibutuhkan campur tangan Pemerintah, karena ketika hubungan antara pengusaha dan pekerja terjadi perbedaan sosial maupun ekonomi diserahkan pada masing-masing pihak akan sulit untuk mendapat keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan. Atas dasar itulah pemerintah melakukan campur tangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Masalah yang sering dihadapi tenaga kerja berkaitan erat dengan hak-hak tenaga kerja yang belum terpenuhi.

Mengingat saat ini sedang dilakukan pembangunan nasional, akan terjadi peningkatan peran tenaga kerja dan peningkatan diberbagai sektor industri yang dapat mengakibatkan semakin tinggi tingkat ancaman

⁵ Eni Mahawati dkk, eds., *Keselamatan Kerja dan Keselamatan Lingkungan Industri* (Semarang: Yayasan Kita Menulis, 2021), 11-13.

⁶ Kirana Smartya Alfidyani, Daru Lestantyo, dan Ida Wahyuni, "Hubungan Pelatihan K3, Penggunaan APD, Pemasangan *Safety Sign*, dan Penerapan SOP dengan Terjadinya Risiko Kecelakaan Kerja (Studi pada Industri Garmen Kota Semarang)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8:4 (Juli 2020): 478.

keselamatan dan kesehatan kerja dan memerlukan perlindungan tenaga kerja. Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari peran penting tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan agar dapat membuahkan hasil, baik berupa barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁷

Islam sangat memperhatikan hubungan ketenagakerjaan, seperti kepentingan-kepentingan pengusaha dan perlindungan karyawan. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjamin untuk kehidupan yang baik dan mulia.⁸ Manusia memiliki kewajiban atas dirinya sendiri untuk dilindungi dari berbagai hal yang menimbulkan kerusakan atau kecelakaan demi menciptakan *kemaslahatan*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁹

Dari surah Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja termasuk aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius, karena dengan perlindungan para pekerja lebih dimanusiakan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sehingga dapat melakukan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup karena mendapat kehidupan yang layak. Apabila hak mendapat keselamatan dan kesehatan kerja diabaikan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, dimana akibat dari kecelakaan kerja bukan hanya berdampak pada karyawan saja, melainkan pihak perusahaan akan mengalami gangguan kerja seperti tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi berkurang dan berakibat kerugian.

⁷ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Warda Zakiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 1-3.

⁹ Q.S Al-Baqarah (2) ayat 194, lihat Buku Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: Mugi Publishing, 2015), 30.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan segala kegiatan yang melindungi tenaga kerja dari kecelakaan demi menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga tidak mengganggu produktivitas kerja hingga perlindungan dari paparan covid-19. Pemberlakuan keselamatan kerja dapat diterapkan dalam berbagai tempat, baik di darat, di laut maupun di udara. Hal tersebut berlaku pada tempat-tempat kerja seperti kegiatan ekonomi yang meliputi industri, pertanian, pertambangan dan lainnya. Begitupun dengan keselamatan kerja yang meliputi pelaksanaan kesehatan, peralatan, dan pemeliharaan kesehatan. Pengaturan mengenai kepentingan-kepentingan pengusaha dan perlindungan buruh serta jaminan sosial yang terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁰

Dalam surah An-Nahl ayat 90 membahas mengenai hal-hal yang diperintahkan Allah SWT yaitu keadilan artinya menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, serta wajib mengembalikan hak yang bukan miliknya agar tidak dianggap zalim. Begitu pun dengan jaminan sosial tenaga kerja agar perusahaan berbuat adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengarahkan hubungan sebuah pekerjaan menggunakan prinsip kesetaraan (*musāwāh*), maksudnya adalah menempatkan pihak perusahaan dan tenaga kerja pada kedudukan yang setara, yaitu sebagai pihak yang saling membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki. Dan prinsip keadilan (*‘adālah*) karena agama yang dibawa Nabi Muhammad saw berisi keadilan baik dalam perintah maupun larangan.

Dengan kata lain, antara pekerja dengan pemilik perusahaan mempunyai peran masing-masing demi kemajuan agama Islam yang sangat

¹⁰ Q.S Al-Nahl (16) ayat 90, lihat Buku Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: Mugi Publishing, 2015), 227.

memperhatikan keselamatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman keselamatan jiwanya, begitupun dalam menjalani pekerjaan. Maka, perusahaan wajib untuk memberikan perlindungan penuh terhadap pekerjanya. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan melalui manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang sudah terintegrasi dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan. Sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara kehidupan manusia yang harus ada *kemaşlahatannya*, baik untuk keselamatan dunia maupun akhirat. Adapun lima hal pokok (*kulliyāt al-khams*) yang terkandung dalam *maşlahah* diantaranya:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzu Ad-Din*)
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzu An-Nafsi*)
3. Pemeliharaan Akal (*Hifzu Al-Aqli*)
4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzu An-Nasl*)
5. Pemeliharaan Harta (*Hifzu Al-Mal*)

Perkembangan syariat yang ada di dunia ini tidak lain untuk mewujudkan *kemaşlahatan* di dunia. Kejadian yang terus menerus terjadi mengalami perkembangan yang tidak pernah terhenti, sedangkan di dalam *nash syara'* secara rinci dan detail sangat terbatas. Karena itulah, ketentuan dalam *syara'* memberikan jalan hukum agar dapat membantu mencari jalan keluar dari permasalahan baru yang selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya metode para ulama dengan ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* yang kemudian menghasilkan *maşlahah*.¹¹ Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *syari'at*, harus dipertimbangkan manfaat dan *muđaratnya*. Ketika *muđarat* lebih mendominasi maka akan dilarang oleh agama, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai *maşlahah* yaitu sebagai upaya dalam bentuk tindakan menolak *kemuđaratan* terhadap lima hal (*kulliyāt al-khams*). Karena *maqāşid al-syarī'ah* bersifat pasti, dan kepastian tersebut merujuk pada otoritas *maqāşid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan

¹¹ Muksana Pasaribu, "Maslahah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1: 4 (Desember 2014): 350.

syarī'ah).¹² Dalam segi kepentingan *maṣlahah*, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kebutuhan *dharūriyāt* artinya kebutuhan pokok yang harus diperhatikan dan keberadaannya sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pemeliharaan jiwa atau nyawa manusia. Jika kebutuhan *dharūriyāt* tersebut tidak dipenuhi dapat menyebabkan kerusakan maupun menghilangkan nyawa seseorang.

Salah satu perusahaan yang ada di Cirebon dan bergerak dibidang Industri adalah PT. Hi-Lex Cirebon, perusahaan tersebut merupakan penghasil part-part otomotif yang legal karena sudah memiliki persyaratan surat yang lengkap dan perizinan secara hukum. PT. Hi-Lex Cirebon memiliki 800 lebih pegawai dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Untuk dapat meminimalisir atau menghilangkan potensi bahaya yang dapat terjadi, maka PT. Hi-Lex Cirebon telah memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun realitanya masih terdapat kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Cirebon, terkhusus saat ini dihadapkan dengan tantangan baru yaitu pandemi covid-19 yang mau tidak mau perlindungan keselamatan dan kesehatan kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan penulis, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji secara seksama terhadap PT. Hi-Lex Cirebon sesuai judul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maṣlahah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maṣlahah*. Adapun penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan

¹² Syaiful Bahri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Aset Masyarakat Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” (Ph. D. Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 62.

Industrial, dengan topik kajian Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian *kualitatif* bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maṣlahah*” langsung kepada pihak perusahaan dan tenaga kerja yang ada di tempat tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan sebagai motivasi bagi pengusaha maupun tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja pada era pandemi covid-19 dan dampaknya bagi tenaga kerja, apakah dengan adanya pandemi covid-19 ini perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja mengalami perubahan dan dapat mencegah kecelakaan kerja yang biasa terjadi atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar penelitian tetap fokus, sistematis dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksudkan serta memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pemberian jaminan

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada era pandemi covid-19 dan dampaknya bagi para pekerja yang bekerja di PT. Hi-Lex Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan perspektif Teori *Maṣlahah*?
- c. Bagaimana dampak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon terhadap tenaga kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi di PT. Hi-Lex Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan perspektif Teori *Maṣlahah*.
- c. Untuk mengetahui dampak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi di PT. Hi-Lex Cirebon terhadap tenaga kerja.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta menambah keilmuan tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif teori *maṣlahah* pada era pandemi covid-19.

b. Manfaat secara Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyumbangkan pemikiran bagi semua sektor industri dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada era pandemi covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Manfaat secara Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja akan pentingnya kesadaran mengenai perlindungan diri berupa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan teori *maṣlahah*. Dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

D. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sangat perlu diberikan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Nur Rofiah menulis penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan *Maṣlahah Mursalah*)” pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja

proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau UU No. 13 Tahun 2003 dan mengetahui bagaimana perlindungan K3 Perspektif *maşlahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal, meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan menyediakan alat pelindung diri/keselamatan, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Perlindungan K3 dalam *maşlahah mursalah* sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja). Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk keselamatan bagi pekerja.¹³ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau UU Nomor 13 Tahun 2003 dan dengan menggunakan perspektif *maşlahah mursalah*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon dan dampak bagi tenaga kerja dengan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan dengan menggunakan perspektif teori *maşlahah*.

2. Warda Zakiyah menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dan untuk

¹³ Nur Rofiah, “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Maşlahah Mursalah*).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), xvii.

mengetahui bagaimana telaah pada kajian Hukum Ekonomi Syariahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap K3 yaitu dengan menyediakan alat perlindungan diri (APD) untuk keselamatan para karyawan yang telah bekerja pada resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya penerapan lainnya dengan mengikutsertakan BPJS ketenagakerjaan semua karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang. Dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah semua hal yang memberikan perlindungan dalam aktivitas sesuai dengan *syari'ah* Islam dapat diperbolehkan. Larangan yang terjadi adalah jika keselamatan dan kesehatan kerja digunakan untuk kesejahteraan dan keselamatan.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada kasus PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon, pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif teori *maṣlaḥah* dan dampak bagi tenaga kerja dengan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

3. Dita Fitri Kurnia Sari menulis penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Jatinom Indah Agri Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maṣlaḥah Mursalah*)” pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan

¹⁴ Warda Zakiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018), viii.

K3 bagi pekerja di PT. Jatinom Indah Agri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perspektif *maṣlahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jatinom Indah Agri dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja cukup optimal. Meski telah melakukan upaya perlindungan dengan menyediakan perlindungan dengan menyediakan alat pelindung diri, melakukan pengawasan dan memberikan penanggung jawab di tiap-tiap lokasi kerja. Kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakai alat pelindung diri dan penanggung jawab lokasi yang sudah bosan untuk selalu mengingatkan sehingga tetap terjadi kecelakaan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ini termasuk dalam *maṣlahah dharuriyat* karena termasuk dalam pokok hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pekerjaan bagi pekerjanya. Dan termasuk dalam menjaga atau memelihara jiwa atau nyawa pekerja karena penerapan ini jika terjadi kelalaian akan membahayakan jiwa atau nyawa seorang pekerja.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Jatinom Indah Agri Blitar dan hambatan-hambatan yang dihadapi saat penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Jatinom Indah Agri Blitar dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon dan dampak bagi tenaga kerja dengan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang ditinjau dari perspektif teori *maṣlahah*.

¹⁵ Dita Fitri Kurnia Sari, "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Jatinom Indah Agri Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), xv.

4. Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif *Maṣlahat*” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam, perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif *maṣlahat*, dan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif *maṣlahat*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah masker, P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan), Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (*musāwāh*) dan prinsip keadilan (*‘adālah*). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Agama yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermuamalah dengan makhluk, dalam *jināyāh*, *qīṣās*, *ḥudūd*, *mawarrīs*, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan *maṣlahat* mereka yang begitu banyak.¹⁶ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja perspektif *maṣlahah*. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta

¹⁶ Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif *Maṣlahah*,” *Shautuna* 2: 2 (Mei 2021): 502.

Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam serta perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif *maṣlahat*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon dan dampak bagi tenaga kerja dengan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Amanda Ristriana Pattisinai dkk menulis penelitian dengan judul “Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Site Proyek Konstruksi di Era Pandemi Covid-19” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Site Proyek Konstruksi di era pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset pada pekerja konstruksi, tingkat pendidikan pekerja konstruksi di Surabaya tergolong rendah sehingga sosialisasi dan *edukasi* dari pihak perusahaan merupakan kunci utama disiplin K3 dilakukan dalam kegiatan bekerja dalam kondisi wabah covid-19 ini. Siapapun yang masuk dalam kategori berikut, tidak diizinkan masuk site konstruksi, antara lain bila ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang sedang karantina atau positif covid-19, menunjukkan satu atau lebih gejala covid-19, dan orang yang rentan (faktor usia, kondisi klinis, hamil). Alat Pelindung Diri (APD) yang harus digunakan dalam site konstruksi antara lain masker, sarung tangan, pelindung mata, *wearpack*, *safety footwear* dan helm proyek. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi ketika pekerja memasuki dan memulai bekerja di site meliputi tiga tahapan yaitu ketika akan memasuki site proyek, ketika di dalam site proyek, dan ketika meninggalkan site proyek.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di era pandemi covid-19. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal

¹⁷ Amanda Ristriana Pattisinai dkk, “Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Site Proyek konstruksi di Era Pandemi Covid-19,” *Proteksi* 2:2 (Desember 2020), 84.

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja konstruksi Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon, pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja perspektif teori *maṣlahat* dan dampak bagi tenaga kerja dengan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

E. Kerangka Teori

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁸ Artinya terjadi penggabungan antara pola pikir dari peneliti itu sendiri dengan teori atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir dan *literature review*/penelitian terdahulu dapat menghasilkan hipotesis/jawaban sementara dari permasalahan rumusan masalah yang bersifat empiris.

Dalam penelitian ini yang menjadi alur untuk mengumpulkan data meliputi perlindungan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Jaminan kesehatan harus diberikan sebagai motivasi baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan jaminan keselamatan kerja yang menjadi kebutuhan dasar bagi tenaga kerjanya. Pihak perusahaan dan tenaga kerja saling membutuhkan, jika jaminan keselamatan dan kesehatan tidak diberikan secara maksimal, maka dampaknya bukan hanya pada tenaga kerja saja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengurangi hasil produktivitas dari industri tersebut.

Pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam lingkungan kerja terlebih lagi saat ini sedang dalam situasi pandemi covid-19. Karena peran tenaga kerja sangat penting agar suatu perusahaan dapat berjalan, berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka hak-hak yang menjamin fisik para pekerja harus diberikan dengan maksimal. Pemberian jaminan keselamatan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017): 60.

kerja pada setiap perusahaan atau industri tentu saja berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan bagian-bagiannya. Seperti dalam PT. Hi-Lex Cirebon yang menggunakan mesin dalam pekerjaannya, maka diperlukan kesadaran dari tenaga kerja untuk mematuhi SOP dan melaksanakan dengan baik penggunaan alat perlindungan diri (APD) guna menghindari kecelakaan kerja.

Pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam Islam termasuk wajib. Karena salah satu kewajiban manusia yaitu melindungi jiwa dari berbagai macam ancaman. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memelihara ruangan dan alat-alat pekerjaan, meskipun kecelakaan kerja bukan hal yang bisa diketahui kapan akan terjadi, setidaknya meminimalisir agar kecelakaan kerja tidak terjadi dan sistem operasional perusahaan tidak terganggu. Begitupun dengan jaminan kesehatan yang diberikan dengan baik, karyawan akan semangat untuk bekerja secara optimal karena merasa hak-haknya sudah diberikan.

Dampak yang terjadi ketika jaminan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan dengan baik yaitu akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman baik bagi perusahaan dan tenaga kerja. Tetapi ketika salah satu pihak tidak melaksanakannya, kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan kerja akan tinggi dan menyebabkan kerugian baik kerugian fisik bagi karyawan atau kerugian finansial bagi pihak perusahaan. Dalam hal ini pihak perusahaan dan tenaga kerja harus menjalankan kewajiban dan hak-haknya, agar dapat menciptakan kemaslahatan dalam lingkungan kerjanya.

Problematika yang terjadi di dunia tidak semuanya dijelaskan secara rinci dalam *nash-nash syari'at*. Oleh karena itu diperlukan *ijtihad-ijtihad* para ulama untuk mendapatkan solusinya. *Maşlahah* mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan mendahulukan hal-hal baik/bermanfaat dan menjauhkan dari bencana/kerusakan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan Islam dalam ketenagakerjaan yaitu memberikan *kemaşlahatan*. Dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan semestinya dapat mengantarkan perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, teori *maşlahah* memiliki tiga tingkatan, mulai dari yang keberadaanya sangat dibutuhkan sampai *kemaşlahatan* yang bersifat *komplementer* (pelengkap).

Berikut gambaran kerangka berpikir dari penelitian ini mengenai “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maşlahah*”.



F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif pada umumnya memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Perlindungan

¹⁹ Tjutju Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif* (Bandung: UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 2012), 3.

Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maşlahah*.

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau observasi langsung, yaitu peneliti mengamati secara langsung di lapangan untuk pengumpulan data kemudian diteliti. Artinya data yang diperoleh dari subjek penelitian dilakukan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari pihak perusahaan dan tenaga kerja pada PT. Hi-Lex Cirebon dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dapat dikatakan pula sebagai suatu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang memang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan *kualitatif*. Misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun penelitian *kualitatif* mempunyai tujuan menjelaskan suatu fenomena yang sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya juga guna menunjukkan kedetailan suatu data yang diteliti.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Penelitian *kualitatif* bersifat *induktif*, artinya penelitian tidak dimulai dari deduksi teori melainkan dimulai dari lapangan yaitu fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan

²⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 123-125.

²¹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 31.

menganalisis “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi-Lex Cirebon Perspektif Teori *Maşlahah*” langsung kepada pihak perusahaan dan tenaga kerja PT. Hi-Lex Cirebon, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²² Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada HRD perusahaan dan 10 karyawan, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) atau sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dan sebanyak serta sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²³ Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara tidak

²² Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 30.

terstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan adanya pertanyaan berlangsung secara luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi mendalam dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala yang bersifat fisik atau mental, teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku *personal*. Klasifikasi observasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengamat bertindak sebagai *partisipan* atau *non partisipan*, observasi dapat dilakukan secara terang-terangan atau tersamar, dan menyangkut latar penelitian.²⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan pengamatan secara terang-terangan dan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang *valid*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan (misalnya catatan harian, sejarah, biografi, peraturan dan lain-lain), gambar (misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain), atau karya-karya monumental dari seseorang (misalnya karya seni berupa patung, film, gambar dan lain-lain).²⁵ Adapun dokumentasi yang didapatkan peneliti dalam penelitiannya yakni berupa catatan-catatan kecil, sejarah, peraturan, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan pada saat melakukan observasi dan wawancara.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti guna menemukan lebih banyak sudut pandang terkait data yang ditemukan, karena dianggap dapat memberikan gambaran yang

²⁴ Ajat Rujaka, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 22-23.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

lebih ‘lengkap’, sehingga data yang diperoleh hasilnya lebih kuat. Selain itu, triangulasi juga digunakan untuk mengecek validitas data. Sehingga, peneliti dapat mengetahui data yang diperoleh layak untuk disajikan (dipresentasikan) atau tidak. Tujuannya tidak lain untuk melengkapi informasi yang penulis gali dan memastikan bahwa informasi yang didapat sesuai dengan fakta di lapangan.²⁶ Adapun triangulasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara dengan HRD perusahaan kemudian mencari kebenaran data dengan wawancara pegawai dari berbagai divisi dan bukti data-data yang diberikan pihak perusahaan, kemudian dilakukan triangulasi oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Tetapi untuk meningkatkan pemahaman tersebut dibutuhkan analisis lebih lanjut dengan tujuan mencari makna.²⁷ Analisis data dalam penelitian *kualitatif*, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu.

Dalam penelitian analisis data yang digunakan mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data *kualitatif* dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas,²⁸ yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Meringkas hasil

²⁶ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Publik Relations & Marketing Communications* (Yogyakarta: BENTANG, 2008), 153.

²⁷ Ahmad Rijadi, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Al-Hadharah* 17:33 (Juni 2018): 84.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 321.

pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema merupakan kegiatan reduksi data. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi agar dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Biasanya penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan, grafik, matriks, bagan, dan jaringan. Ketika sekumpulan informasi tersebut sudah tersusun secara rapih dan terpadu maka akan memudahkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan oleh peneliti. Karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, bisa saja akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan tahap awal diperkuat oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat mengumpulkan data kembali di lapangan, maka kesimpulan awal tersebut dapat dinyatakan kredibel.²⁹

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Hi-Lex Cirebon yang beralamatkan di Jl. Nyi Gede Cangkring No. 70, Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45154.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

²⁹ Ahmad Rijadi, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah* 17:33 (Juni 2018): 91-95.

1. Bab pertama, pendahuluan. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, tinjauan teoritis. Berisi mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini termasuk penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup perlindungan hukum ketenagakerjaan, teori jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, teori kecelakaan kerja, dan deskripsi umum mengenai teori *masalah*.
3. Bab ketiga, tinjauan objek penelitian. Bab ketiga ini merupakan gambaran umum tempat penelitian, yang meliputi sejarah singkat PT. Hi-Lex Cirebon, visi misi dan motto perusahaan, bidang usaha dan produk yang dihasilkan, waktu kerja, struktur organisasi perusahaan, fasilitas yang terdapat di PT. Hi-Lex Cirebon dan rekapitulasi jumlah pegawai PT. Hi-Lex Cirebon.
4. Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Bab keempat ini merupakan temuan penelitian mengenai rumusan masalah, yaitu mekanisme perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19. di PT. Hi-Lex Cirebon, pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan perspektif teori *masalah*, dan apa saja dampak dari adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada era pandemi covid-19.
5. Bab kelima, penutup. Bab kelima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yaitu mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.